



PUTUSAN

Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir,XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor SDN 1 Sinombayuga,XXXXXXXX,Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan,sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,tempat dan tanggal lahir, ,agama Islam, pendidikanSekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Sopir,alamatDusun I, RT 003XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan,sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2019telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu, tanggal 08 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/18/XII/2005, tertanggal 11 Desember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anakmasing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 07 tahun;

Kedua orang anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain:

- a. *Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Cali Maiti bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;*
- b. *Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;*

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 18 Januari 2019 dan 31 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririn Pratiwi Abdullah, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Februari 2015, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxx11Mei 1989,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian,Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxx, umur 31tahun, agama Islam,pendidikan S.1, pekerjaanWiraswasta,xxxxxxxxxx,Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah TetanggaPenggugat;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

□ -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukuntinggal di rumah sendiri di Desa Sinombayuga dantelah dikaruniai2 (dua) oranganak;

□ -Bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonisnamun sejakjanuari tahun 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

□ -----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi karena melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Cali Maiti dan Tergugatjarang memberikan nafkan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ ----Bahwa atas pengakuan Tergugat kepada saksi Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita tersebut;

□ -----Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

□ -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

□ -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah ;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah sendiri;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak ;

□ -----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2018, sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Cali Maiti dan Tergugat juga sering tidak menafkahi Penggugat dan anak anaknya serta Tergugat sering melakukan tindakan fisik kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ -- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah tahu Tergugat dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat karena melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga;

□ - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018;

□ ----- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

□ ----- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

□ ----- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling berkunjung, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghadap di persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksatanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikandalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1)ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehinggaPenggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 172R.Bg, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga atauorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak Januari tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama Cali Maiti, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sejak Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2018 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.H.I., S.H dan Nanang Soleman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ridwan S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat,
tanpa hadirnya Tergugat;

1. Ketua Majelis

2.

Nadimin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H

Nanang Soleman, S.H.I

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp50.000,00

2. Biaya Proses : Rp 30.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp600.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)